

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sejarah mengenai penjara sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yang dapat ditemui pada Reglemen Penjara Tahun 1917. Ketentuan Reglemen tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa “ penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”. Proses pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional di mana mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik, hal ini dapat dikatakan sebagai proses permasyarakatan.¹

Sistem pemidanaan dengan sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem permasyarakatan agar dalam sistem permasyarakatan yang mana pada dasarnya bertujuan agar narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan dapat menjadikan warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan atau mengulangi perbuatan melanggar hukum tanpa menghilangkan tujuan dari adanya pemidanaan itu sendiri.²

Penetapan perubahan penggunaan istilah penjara menjadi istilah permasyarakatan pada tahun 1946 memiliki tujuan agar lembaga

¹ Eka Sari Dewi, 2013, "Implementasi Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasayrakatan Kelas IIA Batam", Skripsi Sarjana Universitas Interasional Batam, Batam, Hlm.20

² Supardi, "Sejarah Kepenjaraan di Indoesia", diakses melalui <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, pada 16 Juni 2020 Jam 07.54 WIB.

pemasyarakatan tersebut dapat menjadi salah satu wadah yang berperan membantu narapidana dalam menjalankan masa tahanan mereka untuk memperoleh pembinaan serta memperoleh keterampilan dimana akan berangsur-angsur menuju proses penyesuaian diri di lingkungan kehidupan masyarakat.³ Serta adanya perubahan sistem kepenjaraan ini juga terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang manusiawi serta melindungi hak asasi terpidana.

Berubahnya sistem kepenjaraan di Indonesia menjadi sistem pemasyarakatan, mengubah pula institusi yang menaunginya. Jika semula disebut rumah penjara kemudian dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Pada tahun 1995, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 77 sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917, sebutan narapidana juga berubah menjadi warga binaan pemasyarakatan.⁴

Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi yang didefenisikan sebagai segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁵ Sistem Pemasyarakatan di kalangan masyarakat saat ini masih lebih sering disebut dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya, jika merujuk pada sistem pemidanaan moderen maka akan

³ *Op.cit*

⁴ Febriana Kusuma, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan,” *Jurnal Recidive* Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013. Hlm 2.

⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 27

dijumpai bahwa tugas pokok dan fungsi dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.⁶

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Lapas merupakan muara dari proses pemidanaan yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan hukum pidana di Indonesia. Sehingga dapat tercapailah tujuannya di akhir masa pembinaan di mana diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan diri terpidana serta dapat diterimanya kembali mereka di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan proses Reintegrasi Sosial.⁷ Oleh karena itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun menunjukkan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.⁸

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD RI 1945, pemerintah telah membentuk suatu Undang-Undang tentang lembaga pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁶ Yusril Hardiansyah Pratama, "Pembebasan Warga Binaan Dalam Diskursus Hukum" <https://faktabanten.co.id/blog/2020/04/07/pembebasan-warqa-binaan-dalam-diskursus-hukum/> diakses pada 6 Juni 2020 Jam 12.43 WIB

⁷ Ludwig Muhammad, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan", Ristekdik Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol 4 No 2 (2019).

⁸ Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI) hal.22

Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, pada Pasal 1 ayat (1) juga mendefenisikan pengertian dari pemasyarakatan itu sendiri, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Penjelasan mengenai dasar tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang ini.

Sementara itu di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah bergerak jauh meninggalkan filosofi *Retributive* (pembalasan), *Deterrence* (peneraan), dan resosialisasi. Bisa dikatakan bahwa saat ini pemidanaan tidak lagi ditujukan untuk membuat derita pada narapidana, atau sebagai bentuk pembalasan, dan tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga

bukan untuk mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.⁹

Meskipun narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan ataupun kejahatan, mereka tetap memiliki hak asasi sebagai manusia biasa. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjamin martabat dari setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Berdasarkan hukum internasional, standar perlakuan narapidana diatur dalam konvensiantara lain Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Hal tersebut jelas tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang bersumber dari martabat yang melekat pada setiap manusia dan dijamin serta dihormati keberadaannya oleh Negara.¹⁰

Memiliki hak-hak yang di atur di dalam undang-undang. Pasal 14 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana saat sedang menjalani proses pembinaan di dalam LAPAS, yaitu hak untuk mendapatkan asimilasi. Hak tersebut dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar

⁹ Iqram Sulhin, 2010, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.1 Mei 2010, Hlm.139.

¹⁰ "Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM," diakses dari <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2834-sosialisasi-penerapan-hak-hak-narapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-ham#:~:text=Hak%20asasi%20narapidana%20yang%20dapat,dikenakan%20penganiayaan%20atau%20perlakuan%20lain> Pada 22 Juli 2020 Jam 08.21 WIB

narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, serta terbiasa untuk memiliki keterampilan saat sudah berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan konsiderans pembentukan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat, tujuan pemberian asimilasi bagi narapidana yaitu untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.¹¹

Pengaturan mengenai pelaksanaan asimilasi sendiri juga diatur di dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat pada pasal 62 ;

(1) Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. kegiatan pendidikan;

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

- b. latihan keterampilan;
- c. kegiatan kerja sosial; dan
- d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

(2) Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan pada Lapas terbuka.

Mengacu pada cara dan tempat pelaksanaan Asimilasi, diketahui bahwa pelaksanaan asimilasi ini sendiri dapat dilaksanakan pada Lapas Terbuka dan juga Lapas Tertutup. Pelaksanaan model pembinaan pada Lapas Terbuka menjadi model yang ideal untuk tempat pelaksanaan asimilasi. Alasan dari pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka ini karena tingkat pengaman yang ada di Lapas Terbuka dapat dikategorikan sebagai tingkat keamanan minimum dimana tidak dibatasi oleh tembok yang tinggi sehingga warga binaan bisa langsung merasakan bersosialisasi dengan masyarakat.¹²

Asimilasi yang pada di setiap tahunnya dilaksanakan secara bertahap, di Tahun 2020 mengalami perubahan dikarenakan adanya sebuah Pandemi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan siapa saja termasuk juga narapidana. Pandemi ini disebut dengan *Covid-19*, yaitu suatu pandemi yang disebabkan oleh suatu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia bahkan sampai mengancam keselamatan nyawa orang yang terpapar virus ini.

¹² Ela Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Terbuka Jakarta", ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No 1.

Mengingat cara penyebaran virus *Covid-19* yang sulit terdeteksi yang sangat membahayakan dan mengancam keselamatan nyawa

Ditetapkannya pandemi *Covid-19* yang beberapa waktu lalu telah menyebarluas dalam skala global sebagai bencana non alam nasional, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya terkait pencegahan penyebaran *Covid-19* ini di berbagai sektor kehidupan.¹³ Begitu juga dengan Menteri Hukum dan HAM Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait teknis dan juga tempat pelaksanaan asimilasi ditengah pandemi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* yang mengancam kesehatan dan keselamatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan pada saat menjalankan proses asimilasi.

Teknis dan pelaksanaan asimilasi di tahun 2020 ini, disahkan dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*, hal ini juga di dasarkan atas kondisi Lapas yang ada di Indonesia dapat dikatakan mengalami *Overcrowded*, sempit dan penuh sesak yang menyebabkan kemungkinan penyebaran virus semakin tinggi di dalam Lapas. Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 8 negara yang mengalami *overcrowded*.¹⁴

¹³ Wahyu Jati,dkk, 2020, "*Merajut Optimisme Ditengah Covid-19*" . cet. 1, Desanta Muliavisitama, Banten, Hlm. 7.

¹⁴ Adrian Frediyato dan Martha Eliza Sellyn, 2020, Kacamata Driyarkara: "*MELAWAN CORONA: MENILIK PEMBEBASAN NARAPIDANA*" Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, hlm.2

Berdasarkan data yang dihimpun dari catatan Koalisi, per Maret 2020 jumlah penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 270.466 orang, sedangkan kapasitas hanya dapat menampung 132.335 orang. Berdasarkan himpunan data tersebut beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 204 persen. Saat ini, rata-rata pertumbuhan jumlah penghuni Lapas dan rutan per tahun sebanyak 20.000 orang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penambahan kapasitas per tahun sebanyak 6.165 orang.¹⁵

Kondisi lapas di Indonesia yang tidak sedikit penghuninya merupakan narapidana yang merupakan orang-orang dengan sistem imun yang lemah sehingga memungkinkan mudahnya terancam virus. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat orang-orang yang rentan meliputi orang lanjut usia; bayi; balita; anak-anak; ibu mengandung atau menyusui; serta penyandang disabilitas. Maka mereka semua wajib diberikan perlindungan khusus. Fakta akan banyaknya terdapat narapidana yang berusia di atas 60 tahun lebih membuat kemungkinan resiko terpaparirus semakin tinggi. Serta keterbatasan sarana dan prasarana ditambah terbatasnya alat-alat untuk menerapkan protokol kesehatan yang memadai di setiap tahanan. Keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai lapas serta terbatasnya anggaran. Disisi lain narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Upaya pemberian jaminan kesehatan terhadap narapidana ini dilakukan dengan pencegahan penyebaran *Covid-19* di LAPAS yang telah mulai

¹⁵ Ryan, "Overkapasitas Lapas, Koalisi Sipil Desak Reformasi Pemidanaan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715045835-12-524751/overkapasitas-lapas-koalisi-sipil-desak-reformasi-pemidanaan>, dikunjungi pada 15 November 2020 Jam 20.35

dilaksanakan semenjak 31 Maret 2020. Pencegahan penyebaran virus tersebut dilakukan dengan memberikan narapidana hak untuk mendapatkan asimilasi. Kebijakan pembebasan dengan asimilasi ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.

Asimilasi sendiri telah dipahami sebagai suatu bentuk usaha untuk membaurkan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat, artinya narapidana akan kembali berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Diketahui dari Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan asimilasi dapat dilakukn pada instansi maupun lembaga tertentu. Namun, di dalam Permenkumham Nomor 10/2020 pelaksanaan asimilasi justru bersebrangan dengan konsep asimilasi pada umumnya. Tidak lagi dilaksanakan pada lembaga-lembaga tertentu namun dilaksanakan di rumah saja (*work from home*) dikarenakan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Langkah pemerintah mengeluarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-

1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.¹⁶

Jika didasarkan dan ditinjau atas konsep karantina, pada praktiknya kehidupan narapidana di dalam lembaga pemsayarakatan tentu lebih aman dibandingkan jika berada di luar lapas. Hal ini dikarenakan mereka tidak langsung berinteraksi dengan orang-orang yang berada di luar Lapas, mereka setiap harinya hanya berkegiatan sesama narapidana saja di dalam kawasan lapas. Jadi dapat dikatakan bahwa hamper tidak mungkin jika virus dapat menyebar dari sesama narapidana.

Dasar pemikiran ini perlu diluruskan lagi mengingat pegawai serta jajaran pekerja yang bekerja di dalam lapas seluruh tentu berinteraksi dengan orang luar lapas dan tidak menutup kemungkinan virus akan di bawa oleh pegawai lapas maupun pemasok logistik kebutuhan lapas. Potensi lain yang memungkinkan masuknya virus ke dalam lingkungan lapas adalah kunjungan dari keluarga narapidana yang tentunya berasal dari berbagai daerah dan sudah berinteraksi dengan orang-orang di luar lapas, maka potensi-potensi yang seperti inilah yang sangat di hindari mengingat kondisi penghuni lapas yang melebihi kapasitas yang seharusnya.

Kebijakan pemberian asimilasi narapidana dimasa pandemi ini merupakan bentuk kepedulian Negara di sisi kemanusiaan. Sebagaimana yang diinstruksikan Dewan HAM PBB Michele Bachelet dalam keterangan

¹⁶Fahira Nesya dkk, "Program Asimilasi Di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar Yang Menjadi Bumerang" diakses dari <https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/> Pada 10 Agustus 2020 Jam 09.29 WIB

tertulisnya di Jenewa yang mendesak negara-negara agar dapat melonggarkan populasi di penjara. Hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan di dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu sesak. Risiko penyebaran *covid-19* akan lebih mudah menyebar didalam Lembaga Pemasyarakatan. Bukan hanya Indonesia saja negara-negara yang terdampak covid juga telah lebih dahulu melakukannya.¹⁷

Maka atas dasar alasan demi memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi narapidana serta alasan-alasan yang menggambarkan bagaimana kondisi lapas di Indonesia sendiri, mendorong pemerintah hingga akhirnya mengeluarkan kebijakan upaya preventif bagi narapidana. Karena sejatinya yang dirampas dari narapidana itu hanyalah hak untuk menikmati kebebasan saja, tidak hak untuk melanjutkan kehidupan mereka Karena hak yang lain masih dimiliki dan wajib dipertahankan oleh para tahanan.

Dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASIMILASI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMIK COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA KAITANNYA DENGAN TUJUAN REINTEGRASI SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN (Studi PERMENKUMHAM No.10/2020)”** selain itu penulis juga ingin mengkaji lebih jauh mengenai proses asimilasi yang biasanya dilaksanakan di lembaga

¹⁷ Harian pagi postmetro padang, “asimilasi rumah narapidana dan kecemasan masyarakat”, <https://posmetropadang.co.id/asimilasi-rumah-narapida-dan-kecemasan-masyarakat/>, dikunjungi pada 3 Juli 2020 Jam 08.43

pemasyarakatan namun saat ini justru dilaksanakan di rumah saja dalam rangka pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, penulis ingin menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan Hak Asimiliasi dalam sistem Pemasyarakatan dan Pada Masa Pandemi *Covid-19* ?
2. Bagaimanakah kaitan Pengaturan dan Pemberian Hak asimiliasi pada masa pandemi dengan pencapaian tujuan pemasyarakatan berupa reintegrasi sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bagi penulis adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan Hak Asimiliasi dalam sistem Pemasyarakatan dan Pada Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kaitan Pengaturan dan Pemberian Hak asimiliasi pada masa pandemi dengan pencapaian tujuan pemasyarakatan berupa Reintegrasi Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.
 - a. Hasil penelitian diharap dapat menambah bahan kajian serta kontribusi keilmuan pada *civitas* akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya dalam bidang Pemasyarakatan.

Serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Pelaksanaan asimilasi saat pandemi *Covid-19* berdasarkan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
- c. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literatur di beberapa perpustakaan.

- 2. Untuk dapat dipergunakan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan.

E. Metode penelitian.

Metode penelitian adalah suatu proses atau suatu cara yang digunakan atau dipilih untuk menyelesaikan suatu pembahasan masalah yang diajukan dalam sebuah riset penelitian. Metode penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Biasanya dalam metode penelitian ini berisikan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan didalam skripsi ini yaitu:

- 1. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.¹⁸

2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, dimana menjelaskan bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan memberikan perbandingan antara ketentuan pada peraturan yang telah ada sebelumnya dengan permenkumham Nomor 10 tahun 2020.

3. Jenis dan Sumber Data.

Didalam penelitian yang menggunakan metode hukum normatif ini, penulis menggunakan 3 bahan pustaka yang bersumber dari Data sekunder .Yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung penjelasan dari bahan hukum dan data yang terdapat pada studi kepustakaan yang merupakan sumber asli atau pertama dan didapatkan dengan cara mengutip, dan juga menelaah hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselidiki, yang terdiri dari:

¹⁸ Zainuddin Ali, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Ed 1. Cet 10. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 105

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan jenis bahan hukum yang mengikat dan biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, norma dan juga kaidah-kaidah dan juga bahan hukum yang tidak di kodifikasi, yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

d. Peraturan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Masyarakat.

e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara.

f. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.



g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

h. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang



i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

j. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang menjelaskan mengenai isi dari bahan hukum primer. Seperti pendapat para pakar dan ahli hukum, atau hasil hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian yang sedang di teliti oleh penulis. Atau juga bisa berupa buku-buku hukum literatur-literatur dan majalah serta jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya.

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari, mengumpulkan pendapat para hukum yang dapat dibaca dalam berbagai sumber literature, yurisprudensi, Koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis kan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai dokumen dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai asimilasi bagi narapidana, terlebih dimasa pandemi *Covid-19* ini yang berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan. Data atau dokumen kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data.

Setelah data yang dicari telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan terhadap data yang dijadikan bahan penelitian.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 107

Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian dan dalam tahap ini data akan dianalisis sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dalam penelitian.

a. Pengolahan Data.

Data yang telah didapatkan kemudian akan diolah dengan cara memilah dan memilih kembali data yang digunakan serta menyaring data yang mana saja yang akan diperlukan selama penelitian. Lalu data yang telah di saring dan di saring akan dikelompokkan sesuai dengan kategori.

b. Analisis data.

Dalam penelitian penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif dimana akan menggunakan data yang menjelaskan dengan kata-kata. Biasanya data kualitatif diperoleh dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.



